

KETERTIBAN-KEBERSIHAN-KEINDAHAN

2013

PERDA PEMALANG NO. 2 , BD. 2013/NO. 2

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

- ABSTRAK :
- Keadaan lingkungan yang tertib, bersih dan indah merupakan salah satu pencerminan dari kehidupan masyarakat yang berbudaya, bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan harus senantiasa dipelihara agar mampu menciptakan kehidupan sosial yang kondusif sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif demi pencapaian kesejahteraan rakyat, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950 PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Pengendalian dan Pemberian Penghargaan, Peran serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, .
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Februari 2013
 - Terdiri atas 27 Halaman